

	S.O.P (Standard Operating Procedure)	No. Dokumen : Seminar Hasil Pengabdian
	SEMINAR PEMBAHASAN	Revisi : 0
		Validasi Tgl :
		Halaman :

1. TUJUAN

Standard Operasional Prosedur ini adalah mengatur tentang prosedur Seminar Pembahasan Proposal yang melibatkan penilaian (*reviewer*) internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI dan PNBPN agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian dan pengabdian SIMLITABMAS dan PNBPN

2. RUANG UNGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini mengatur evaluasi proposal yang dinilai oleh penilai (*reviewer*) internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI.

3. REFERENSI

- 3.1 Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- 3.2 Rencana Induk Penelitian tahun 2019-2023.
- 3.3 Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2019-2023.

4. ISTILAH DAN DEFENISI

Seminar pembahasan proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI dan PNBPN, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal pengabdian. Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan pengabdian edisi terbaru.

5. TANGGUNG JAWAB

Standard Operasional Prosedur tentang Seminar Pembahasan Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo.

6. PROSEDUR

6.1 Umum

- a. Pembentukan Panitia Saninar Pembahasan Proposal dengan koordinator Ketua LPPM.
- b. Kegiatan Seminar Pembahasan Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penilaian eksternal KEMENRISTEKDIKTI).
- c. Peserta Seminar Pembahasan Proposal adalah yang telah lolos mengajukan proposal usulan pengabdian dalam tahap desk *evaluasi* dan menyerahkan hard copy nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- d. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal.

6.2 Pelaksanaan

- a. LPPM menugaskan dan memploting penilai internal pada tahap desk evaluasi.
- b. Calon pengabdian yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai (*reviewer*) internal yang telah ditunjuk.
- c. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI dan PNBPN.
- d. Setiap proposal dinilai oleh 2 (dua) penilai, bila terjadi perbedaan skor yang cukup besar (≥ 100) oleh 2 *reviewer*, maka diperlukan penilai ke-3.
- e. Hasil penilaian oleh *reviewer* diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan.
- f. LPPM berhak menyempurnakan (rasionalisasi) usulan pendanaan pengabdian (RAB) sesuai panduan KEMENRISTEKDIKTI.
- g. Pengumuman pemenang hasil penilaian Pembahasan Proposal diumumkan oleh LPPM.

6.3 Evaluasi

- a. Evaluasi penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, berita acara pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
- b. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal pada tiap akhir kegiatan;
- c. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal;
- d. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi Seminar Pembahasan Proposal berikutnya;
- e. Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
- f. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi;
- g. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor.

Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM	Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
	
Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD	Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si